



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 1044.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SRAGEN NOMOR 1034 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1044 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1030 Tahun 2024 tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Penambahan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024, terdapat perubahan jumlah pada bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1034 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1026 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1030 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1044 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 1030 Tahun 2024 tentang Jumlah Dan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Serta Penambahan Jenis Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 1034 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu ketentuan dalam Lampiran angka 8 (delapan) huruf a, angka 8 (delapan) huruf b, dan angka 8 (delapan) huruf c.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Yunanto



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1044.1 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR
1034 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

PERUBAHAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

NO	URAIAN	RINCIAN										JUMLAH (Rp)
1	PERTEMUAN TERBATAS	1.000	org	x	120	keg	x	1	Kab	x	Rp 100.000	12.000.000.000
2	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	100	org	x	240	keg	x	1	Kab	x	Rp 100.000	2.400.000.000
3	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1	Kegiatan	x	30%		x	762.310	pemilih (DPT)	x	Rp 100.000	22.869.300.000
4	PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KEPADA UMUM	120	paket							x	Rp 150.000	18.000.000
5	PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE	1.642	buah							x	Rp 150.000	246.300.000

NO	URAIAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp)		
6	JASA MANAGEMEN/KONSULTASI	2	paket	x	1	keg		x	Rp 200.000.000	400.000.000		
7	ALAT PERAGA KAMPANYE											
	a. Reklame	200%		x	5	buah	x	1	Kab	x	Rp 840.000	8.400.000
	b. Umbul-Umbul	200%		x	20	buah	x	20	kec	x	Rp 125.000	100.000.000
	c. Spanduk	200%		x	2	buah	x	208	desa/kel	x	Rp 75.000	62.400.000
8	BAHAN KAMPANYE											
	a. Selebaran	100%		x	1	buah	x	150.000	pemilih (DPT)	x	Rp 300	45.000.000
	b. Brosur	100%		x	1	buah	x	100.000	pemilih (DPT)	x	Rp 600	60.000.000
	c. Pamflet	100%		x	1	buah	x	80.000	pemilih (DPT)	x	Rp 500	40.000.000
	d. Poster	100%		x	1	buah	x	51.000	pemilih (DPT)	x	Rp 1.150	58.650.000
9	KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN											
	a. Rapat Umum	10.000	org	x	1	keg	x	1	Kab	x	Rp 100.000	1.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	1	paket							x	Rp 20.000.000	20.000.000

NO	URAIAN	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
	c. Kampanye melalui media daring	1 paket x Rp 20.000.000	20.000.000
	d. Kegiatan lain	5.000 org x 3 keg x 1 Kab x Rp 100.000	1.500.000.000
TOTAL			40.848.050.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nanang Yunanto

